SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengembangkan usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal;

b. bahwa Qanun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang tata cara kerjasama antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**.

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 27) ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dirubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar **Rp. 210.000.000.000,-** ***(dua ratus sepuluh milliar Rupiah)*** merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Penyertaan modal dapat dilakukan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan setoran awal **Rp. 17.500.000.000,-** ***(tujuh belas milliar lima ratus juta Rupiah)***

(2a) Untuk penyelamatan dan kesinambungan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Daerah dapat menambah modal dasar berdasarkan pertimbangan teknis.

(2b) Perusahaan Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan melalui penerimaan hibah, penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat maupun badan hukum lainnya, serta kerjasama dengan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2c) Besaran Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Qanun APBK.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2009 NOMOR 155

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk mengembangkan usaha perusahaan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas;
Pasal 7 ayat (2) cukup jelas;
Pasal 7 ayat (2a) cukup jelas;
Pasal 7 ayat (2b) cukup jelas;
Pasal 7 ayat (2c) cukup jelas;

Tambahan Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 155